



P U T U S A N

Nomor : 428 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT**
(MAKEDOM);
Tempat lahir : Tanjung Ratu Ilir;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ 05 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg Camat Rt/Rw 04/01 Kampung Tanjung
Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab.
Lampung Tengah

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Desember 2015 Nomor : APB-3423 /N.8.18.3/Epp.02/12/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Desember 2015 No. 428/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Desember 2015 No. 428/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) bersama NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September tahun 2015 bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,barang siapa dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015, berawal dari ketika Tersangka ARIYANTO alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) berboncengan dengan Saudara AGUS(DPO) dan saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!?. Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

Peran Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) :
Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.

Akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) bersama NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2015 bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , jika perbuatan dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu ,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015, berawal dari ketika Tersangka ARIYANTO alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) berboncengan dengan Saudara AGUS(DPO) dan saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!?. Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

Peran Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) : Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.

Akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ISMAN DONI Bin RINOTO.;

- Bahwa telah terjadi pemerasan hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa berawal dari ketika terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara AGUS (DPO) dan saat itu terdakwa menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan terdakwa langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan terdakwa berkata kepada Saksi: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?.
- Bahwa kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!? . Kemudian, Saksi menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saks:? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi di warung tersebut.
- Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Peran terdakwa Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi dan mengambil uang tunai milik Saksi sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) .;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. DEA CITRA Binti HANAFL.

- Bahwa telah terjadi pemerasan hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa berawal dari ketika terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara AGUS (DPO) dan saat itu terdakwa menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan terdakwa langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan terdakwa berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!?. Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.
- Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Peran terdakwa Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) .;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa berawal dari ketika terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara AGUS (DPO) dan saat itu terdakwa menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan terdakwa langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan terdakwa berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!? . Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: "apa isi tas kamu itu? ". Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Peran terdakwa Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) .;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemerasan pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di depan Rumah Makan Selera Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa benar berawal dari ketika terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara AGUS(DPO) dan saat itu terdakwa menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan terdakwa langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan terdakwa berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!?. Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.

- Bahwa benar adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut: Peran terdakwa Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) .;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa.;**
- 2 **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu.;**
- 3 **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2015 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di depan Rumah Makan Selera

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Kamp.Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah telah terjadi pemerasan yang mana kejadiannya bermula ketika Tersangka ARIYANTO alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang mana pada saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) berboncengan dengan Saudara AGUS(DPO) dan saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) dan Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?, dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!? . Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut.

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

Peran Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) :
Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO):
menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan
mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.

Akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM)
dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin
RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi
dari perbuatan terdakwa.

**Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Atau
Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa
sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi pemerasan yang mana
kejadiannya bermula ketika Tersangka ARIYANTO alias YANTO Bin WAHIT
(MAKEDOM) mengendarai Sepeda Motor Yamaha New Vixion Lis Kuning Emas yang
mana pada saat itu Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM)
berboncengan dengan Saudara AGUS(DPO) dan saat itu Tersangka ARIYANTO Alias
YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) menggiring 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO
GT melintas dan beringinan dengan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan
Saudara AGUS(DPO) dan Tersangka ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT
(MAKEDOM) langsung menyalip dan Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI
berhenti dibelakang Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang mengakibatkan berhenti
mendadak dan Terdakwa langsung mengapit Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan
meminta sejumlah uang untuk ganti rugi dan Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin
WAHIT(MAKEDOM) berkata kepada Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO: ? Saya minta
ganti rugi untuk benerin motor?. Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Minta
berapa?? Dan Saudara AGUS(DPO) menjawab: ? Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)?,
dan kemudian Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab: ? Saya tidak punya Cuma
Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)?. Kemudian, Terdakwa menjawab :? Kuranglah
segitu kalau tidak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) motor kamu saya sita!?.
Kemudian, Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menjawab? Tidak punya lagi bang Cuma
Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa ARIYANTO Alias
YANTO Bin WAHIT(MAKEDOM) langsung mengambil uang tersebut dari tangan Saksi
ISMAL DONI Bin RINOTO. Bersamaan dengan itu, Saksi NURI ARIYANDA Bin
USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mendekati Saksi ISMAN DONI Bin

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINOTO dan sembari mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan berkata: ?apa isi tas kamu itu??. Kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO :? Kamera bang?. Langsung Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO) langsung mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO di warung tersebut, Peran Terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) : Merencanakan untuk memberhentikan Sepeda Motor milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO dan mengambil uang tunai milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan peran Saksi NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan Saudara AGUS(DPO): menakuti Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO menggunakan sebilah senjata tajam dan mengambil kamera milik Saksi ISMAN DONI Bin RINOTO. Akibat perbuatan terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) dan NURI ARIYANDA Bin USMAN ALI dan AGUS(DPO) ,saksi ISMAN DONI Bin RINOTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pemerasan” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ISMAN DONI Bin RINOTO.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.;

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO Als YANTO Bin WAHIT (MAKEDOM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami **ELVINA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **EVA SUSIANA,S.H.,M.H** dan **UNI LATRIANI,S.H.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **FEMI APRILIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

1. EVA SUSIANA, SH, MH

ELVINA, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. UNI LATRIANI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

FEMI APRILIA, SH.,MH

Putusan. No. 428/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)